

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Beberapa hal memerlukan biaya besar di muka, sedangkan keadaan dan kebutuhan tidak memungkinkan kita untuk menabung terlebih dahulu. Mengambil pinjaman atau melakukan skema cicilan adalah cara paling populer untuk mengatasi masalah ini. Mayoritas masyarakat Indonesia dalam upaya menunjang keberlangsungan usaha yang dijalankan seringkali mengandalkan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank untuk memperoleh suatu pembiayaan. Untuk memperoleh kredit bank, seorang debitur harus melakukan berbagai tahapan mulai dari mengisi formulir pada aplikasi kredit, melengkapi persyaratan, penyerahan dokumen, verifikasi data, survei ke tempat lokasi, hingga pada tahap penerimaan kredit.

Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penunjang keberlangsungan roda perusahaan pembiayaan baik Bank maupun non Bank yaitu dari penerimaan pendapatan bunga yang didapat dari penyaluran dana dalam bentuk kredit, baik kredit konsumtif maupun kredit produktif.

Kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Dalam hal ini pihak bank selaku penyedia jasa kredit yakin untuk meminjamkan sejumlah uang kepada debitur dan percaya bahwa debitur tersebut mampu untuk menjaga amanah terhadap pembayaran angsuran yang sedang berjalan hingga kredit tersebut selesai hingga jangka waktu yang sudah disepakati (Kamal Fathoni et al., 2023).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil untung (Fahmi, 2014)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Bank harus menjaga kepentingan dan kepercayaan masyarakat mengingat sebagian besar dana yang digunakan Bank untuk menjalankan kegiatan usahanya berasal dari simpanan masyarakat yang dipercayakan kepada Bank. Menurut (Sholahuddin, 2004) Sebagai salah satu kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Bank, perkreditan atau pembiayaan mengandung risiko yang relatif tinggi yang dapat merugikan keuangan Bank serta berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha Bank.

Untuk mengurangi potensi risiko yang dihadapi, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat dalam

melaksanakan kegiatan usaha perkreditan atau pembiayaan sejak dalam proses pemberian Kredit atau Pembiayaan, pengawasan setelah Kredit atau Pembiayaan diberikan, maupun prosedur penyelesaian dalam hal terdapat Kredit atau Pembiayaan yang bermasalah. Termasuk juga di dalamnya penyusunan organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan serta pengelolaan dokumentasi dan administrasi dalam rangka menjalankan usaha perkreditan atau pembiayaan Bank. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis sebagai acuan standar dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan Bank sehingga diharapkan dapat membantu Bank dalam menghadapi berbagai potensi risiko yang ada dan terhindar dari kerugian yang mungkin dialami.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) menurut (Herman et al., n.d. 2019) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 UU Nomor 10 tahun 1998.

Pasal 29 ayat (2) : *“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan*

*usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”*

Pasal 29 ayat (3) : *“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”*

Pasal 29 ayat (4) : *“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”*

Sementara itu, dalam beberapa fenomena kasus yang terjadi seringkali dimana pemberian kredit yang sedang berlangsung mengalami macet, yang dimana faktor tersebut banyak dilakukan oleh pihak external yaitu pihak debitur terkait. Menurut (Kasmir, SE, 2014) dikatakan kredit macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Dalam hal perkreditan apabila terdapat pinjaman macet maka dapat digolongkan yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok atau angsuran bunga yang telah melampaui jatuh tempo (Andrianto, SE, 2020). Seperti yang saya amati pada Bank Mandiri cabang Mojoagung, mayoritas para debitur yang mempunyai usaha dirumah memilih untuk pengajuan kredit KUR karena terdapat bunga yang sangat rendah, akan tetapi tidak menjamin

bahwa dengan bunga rendah akan lancar dalam membayar angsuran, seperti beberapa kasus debitur ada yang macet dalam pembayaran, dimana kredit macet tersebut salah satunya yaitu ketidak sanggupan debitur dalam membayar angsuran yang sudah disepakati sehingga akan mengganggu kondisi keuangan perusahaan dan bahkan dapat mengakibatkan berhentinya suatu kegiatan usaha perusahaan tersebut, karena dari bunga angsuran yang dibayarkan oleh nasabah, disitulah perusahaan mendapatkan laba/keuntungan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tersebut.

Pada Bank Mandiri Cabang Mojoagung, untuk kategori kredit bermasalah (Non Performing Loan) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1 Mutasi NPL Tahun 2020 - 2023**

<b>Tahun</b>	<b>Total Kredit</b>	<b>NPL</b>	<b>NPL (%)</b>
2020	24.608	1.306	5,31%
2021	21.525	972	4,52%
2022	20.251	788	3,89%
2023	18.446	664	3,60%

Sumber : Olah Data

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat dapat mengandung risiko berupa tidak lancarnya yang bisa disebut dengan kredit macet atau *Non Performing Loan* pembayaran yang mampu mempengaruhi kinerja bank. Untuk besarnya *Non Performing Loan* sudah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5% Nilai NPL yang tinggi akan menyebabkan

dan yang disalurkan melalui kredit juga akan semakin berkurang karena bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar.

Maka berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini menarik minat penulis untuk mengkaji dan menyikapi permasalahan tersebut melalui sebuah penyusunan Skripsi dengan judul **“ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CABANG MOJOAGUNG”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi penyelesaian kredit macet pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Mojoagung?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dalam skripsi ini adalah :  
Mengetahui bagaimana strategi yang digunakan oleh pihak Bank dalam menangani penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. cabang Mojoagung.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi daftar teknik dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. cabang Mojoagung, serta dapat menjadi sumber referensi

kepada para pihak nantinya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih luas tentang penyelesaian kredit macet.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk perusahaan, sehingga dapat menyempurnakan dan meningkatkan keefektifan perusahaan dalam menangani kredit macet yang akan datang nantinya.